

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberikan nikmatnya berupa kitab pedoman makhluk dimuka bumi ini. Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang abadi dalam berbagai keadaan, dimana kemajuan ilmu pengetahuan semakin menjelaskan sisi mukjizatnya, yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Muhammad Saw. Untuk mengeluarkan ummat manusia dari segala kegelapan menuju cahaya, dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Rasulullah Saw. Menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat, mereka adalah orang-orang Arab asli sehingga mereka dapat memahaminya sesuai tabiat mereka. Manakala mereka sulit untuk memahami suatu ayat diantara ayat-ayat Al-Qur'an, maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah Saw.

Hidup di dunia membutuhkan sosok seorang pemimpin yang betul-betul mampu mengatur urusan ummat, sehingga ummat dapat beribadah kepada Allah dengan tenang, tidak ada rasa takut, seperti kepemimpinan pada zaman Rasul dan para sahabatnya yang dipandu dengan wahyu. Suatu kepemimpinan yang dapat merubah segala bentuk kezhaliman dan keresahan menuju keadilan dan ketenangan. Sehingga tindakan kriminal (kejahatan) dari mana saja dapat diatasi oleh pemimpin dan ummatnya atas

kehendak Allah. Kesuksesan beliau dalam berbagai bidang merupakan dimensi lain kemampuan sebagai leader dan manajer yang menambah keyakinan akan kebenaran Rasul.

Namun dalam perkembangannya, penerapan kepemimpinan Islam saat ini tampaknya jauh dari harapan Masyarakat. Penampilan karakter sangat mudah untuk kehilangan kendali atas siklus yang sedang berlangsung. Harapan masyarakat (ummat) akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan dapat diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang. Pada dasarnya Islam memandang bahwa setiap manusia merupakan pemimpin. Sehingga setiap ummat Islam sebagai pemimpin yang beriman harus berusaha secara maksimal untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah Saw. Sebagai manifestasi kepemimpinan Allah Swt. Dalam suasana yang tak menentu ini, bisa jadi kursi kepemimpinan mengantarkan kita pada kejahilan dan kesengsaraan, kezhaliman dan penindasan, kefakiran dan kemiskinan, kemaksiatan dan kehinaan, dan lainnya. Karena seorang pemimpin mengendalikan pergerakan rakyat dan dimana Negara akan berada, akan berguling, kebarat atau ketimur, ke jurang atau kemuliaan, kesengsaraan atau kebahagiaan.

Seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Mereka diberi wewenang untuk membimbing istri mereka. *Qawwam* dan *Qayyim* berarti bahwa *Qawwam* berkualitas tinggi, yaitu orang yang mendukung kepentingan, norma dan arah. Tuhan

memberdayakan laki-laki untuk menjadi otoritas untuk membimbing istri mereka. Wewenang ini disebut dengan kata *qawwam*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *Qayyim*, tetapi *Qawwam* memiliki kualitas yang lebih baik untuk memelihara kepentingan keluarga, pengaturan dan kepemimpinan. Kepercayaan ini tidak diberikan oleh usaha manusia. Ini hanya keistimewaan Allah. Hal yang sama berlaku untuk warisan. Bagaimanapun rumah tangga sebagai organisasi harus ada pemimpinnya. Ia harus mempunyai kemampuan dalam menegakkan hak dan amar ma'ruf nahi munkar didalam rumah tangga itu. Bagi Allah memilih laki-laki atau perempuan tentu bukan suatu yang merupakan keharusan. Ia bebas memilih yang mana saja diantara laki-laki dan perempuan. Kenyataan Allah memilih laki-laki sebagai pemegang amanah itu bukan perempuan. Sejalan dengan itu Allah memberikan kepada mereka kemampuan yang lebih.

Pembenaran menjelaskan bahwa kepatuhan rakyat kepada penguasa yang tidak adil menyebabkan penderitaan dan penghinaan. Hal ini telah terbukti sepanjang sejarah manusia dan akan terulang dalam kehidupan manusia selanjutnya. Al-Qur'an mengacu pada fakta bahwa kenyataan inilah yang menyebabkan turunnya bala dan malapetaka, dan Allah Swt layak menurunkan adzab pada ummat manusia. Oleh karena itu, Allah Swt memfirmankan agar mentaati Rasulullah, baik berdasarkan sabda dan perilakunya, maupun diamnya beliau dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Dalam konsep Islam, pemimpin sangatlah penting. Ia memegang posisi tertinggi dalam membangun masyarakat Islam. Pemimpin memainkan peran strategis dalam membangun pola (manhaj) dan gerakan (harakah). Kepemimpinannya akan menginstruksikan rakyatnya untuk mencapai tujuan mereka. Seperti kemuliaan, keadilan, dan kebahagiaan umat, ada ridho Allah Swt, Seperti dalam (Q.S Al-Baqarah: 207).

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang masih hangat diperdebatkan hingga saat ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa seorang wanita yang menjadi pemimpin tidak layak karena dia berada di depan laki-laki. Banyak juga yang mendengar Al-Qur'an berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Kepemimpinan perempuan telah dijelaskan oleh banyak orang dalam artikel dan buku. Dalam realitas sosial kurang memadainya partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, gerakannya tetap sempit daripada melebar. Banyak yang percaya bahwa perempuan hanya berhak menjadi istri dan membesarkan anak di rumah. Isu kepemimpinan merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Karena itu sangat menentukan keluarga, masyarakat, dan Negara.

Sebaliknya, topik ini sangat menarik untuk disimak untuk mengetahui seberapa kuat perempuan terlibat dalam posisi kepemimpinan. Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul berikut. **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (LURAH)” (Studi Di Kecamatan Walantaka).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang ada, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, antara lain:

- a. Bagaimana Kepemimpinan Perempuan (Lurah) Di Kecamatan Walantaka?
- b. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Perempuan?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kepemimpinan Perempuan (Lurah) (Studi Di Kecamatan Walantaka).

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Kepemimpinan Lurah Perempuan Di Kecamatan Walantaka.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kepemimpinan Perempuan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui kepemimpinan Lurah perempuan di Kecamatan Walantaka

### 2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Nurrohman dengan penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Penanggulangan Covid-19 : Bupati Serang”. Berdasarkan Hasil yang telah dikumpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu :<sup>1</sup>

- a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kualitas kepemimpinan Bupati Serang yaitu Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam memimpin penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Serang. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana

---

<sup>1</sup>Bayu, Nurrohman and Gilang Ramadhan. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Penanggulangan Covid-19: Bupati Serang." *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2021.

kepemimpinan Lurah perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Walantaka.

- b. Kesamaan antara peneliti sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kepemimpinan Perempuan.
2. Peneliti yang dilakukan oleh Agus Sutisna dengan penelitian yang berjudul “Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah”. Berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu:<sup>2</sup>
  - a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana Dinasti Politik yang dibangun Chasan Sohib itu mengalami Proliferasi (perluasan dan pertumbuhan) dibanyak Era kehidupan Masyarakat pada Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. (2015-2013). Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana kepemimpinan Lurah perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Walantaka.
  - b. Kesamaan antara peneliti sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kepemimpinan Perempuan.
3. Peneliti yang dilakukan oleh Luki Oka Prastio dengan penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah : Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan”. Berdasarkan

---

<sup>2</sup>Agus, Sutisna. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2.2 (2017): 100-120.

hasil yang telah dikumpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini yaitu :<sup>3</sup>

- a. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada Kepemimpinan Perempuan menghadapi kondisi pemenuhan kebutuhan Perempuan dan Anak di Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Selatan masa 2011-2021. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana kepemimpinan Lurah perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Walantaka.
- b. Kesamaan antara peneliti sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kepemimpinan Perempuan.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Definisi kepemimpinan sangat berbeda. Ada banyak pendapat dari para ahli tentang konsep kepemimpinan dan definisi kepemimpinan, yang semuanya tergantung dari sudut mana mereka melihatnya. Definisi kepemimpinan yang luas mencakup proses yang mempengaruhi penetapan tujuan untuk suatu organisasi, memotivasi tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengaruh untuk meningkatkan kelompok dan budayanya.<sup>4</sup>

Kepemimpinan berasal dari kata *leadership* dari asal kata *to lead*. Dan kata ini menjadi bahasa Inggris yang di Indonesiakan karena sering digunakan dan terdapat di berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam kata kerja *to lead* terkandung beberapa makna yang saling berhubungan

---

<sup>3</sup>Luki Oka, Prastio, et al. "Kepemimpinan Perempuan di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 3.2 (2021): 103-114.

<sup>4</sup> Wahjosumidjo. 1991. *Kepemimpinan yang Efektif*. (Yogyakarta: Balai Pustaka), h.91



erat, yaitu: bergerak lebih cepat, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat lebih dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran orang lain, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.

Istilah kepemimpinan memiliki beberapa definisi. Seorang pemimpin adalah seseorang yang diterima oleh banyak orang untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, orang tersebut memiliki otoritas, kekuasaan, atau pengaruh (terjemahan otoritas, kekuasaan, pengaruh).

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada kemampuannya untuk mempengaruhi itu. Dengan kata lain kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang memiliki kemampuan tersebut.<sup>5</sup>

Keadaan wanita sebagaimana di atas antara lain juga karena adanya pengaruh pemahaman/interpretasi terhadap ajaran agama yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi khalifah/ kepala negara haruslah berjenis kelamin laki-laki.

---

<sup>5</sup> Pandji Anoraga. *Psikologi Kepemimpinan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), Cet.3, h. 2

Dalam sebuah Negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting sebuah negara yang termasuk dalam anggota masyarakat. Maka tidak heran jika kita sering mendengar sebuah ucapan “dibalik seorang laki-laki yang hebat, pasti ada seorang perempuan yang hebat dibelakangnya”, maka pemberdayaan politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya.<sup>6</sup>

Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia secara umum memperlihatkan representasi yang rendah dalam tingkatan pengambilan keputusan, baik ditingkat supra struktural politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktural politik seperti partai politik dan kehidupan publik lainnya.

Demikian pula keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah menjadi pertanyaan bagi kita apakah hal tersebut berkaitan kualitas pihak perempuan dalam arti kurang mampu atau berkaitan akses atau bahkan aturan hukum yang dibuat dikondisikan perempuan dalam posisi termarginalkan. Apabila dicermati secara historis dan mendalam partisipasi perempuan dibidang politik selama ini hanya terkesan memainkan peran sekunder sekedar dianggap sebagai pemanis atau penghibur, dan ini jelas-jelas diindikasikan mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka dibidang politik. Hal itu juga tidak

---

<sup>6</sup> Sa'idah, Najmah dan Khusnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003) h. 170-171

terlepas dari kecenderungan masyarakat di Indonesia yang patriarkis, perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki.<sup>7</sup>

Konstitusi juga mengatur hak manusia dalam hukum dan pemerintahan memberikan porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki tercermin.

1. Dalam UUD 1945 dinyatakan:

- a. Pasal 27 yang menyatakan: (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28I (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- a. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan,

---

<sup>7</sup> Jati Nugroho, *Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik Dalam Melawan Ketidakadilan Gender*, Jurnal Muwazah, Vo. 3, No.2, Desember, 2011, (Malang: Universitas Barawijaya Malang 2011), h. 428

penyimpangan dan penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

- b. Pasal 49 dinyatakan ayat (1): wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

### 3. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.<sup>8</sup>

- a. Pasal 2 ayat (5), kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.
- b. Pasal 20 “kepengurusan partai politik tingkat provinsi/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.”
- c. Pasal 31 ayat (1), partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dengan tujuan: (1) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

bernegara. (2) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat frase perempuan yang disebutkan sebanyak Sembilan belas kali. Tersebar pada bagian pengaturan tentang pembentukan badan penyelenggara pemilu, verifikasi partai politik peserta pemilu, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Misalnya dalam pasal 173 ayat (2) yaitu: partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:<sup>9</sup>

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik.
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2).

- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik (mengacu pada huruf c);
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU

Kemudian aturan mesti menurut keterwakilan perempuan yaitu dirumuskan dalam pasal 245 yang berbunyi; “daftar bakal calon mesti memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”. Kemudian aturan mengenai setiap 3 orang bakal calon harus terwakilkan 1 bakal calon perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 246 ayat (2); “didalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon.”<sup>10</sup>

Peningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk

---

<sup>10</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 6109, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 246 ayat (2).

mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.<sup>11</sup>

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data tiga pemilu terakhir, seperti yang dikemukakan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut. Peningkatan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan saat *zipper system* diberlakukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Disamping penerapan kuota perempuan 30% bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada 1 (satu) diantara 3 (tiga) bakal calon.

Di Indonesia hak untuk dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak asasi politik. Peraturan mengenai hak untuk dipilih terdapat dalam pasal 21 *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR), kemudian terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal (5), (6).

---

<sup>11</sup> Ignatius Mulyono, *Strategi peningkatan Keterwakilan Perempuan*, Ketua Badan Legislasi DPR-RI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu Peluang Untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010, h.23

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa keterwakilan politik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, melalui prosedur partai politik dan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat untuk dapat duduk di Lembaga-lembaga pengambil kebijakan seperti parlemen. Keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesejahteraan gender.<sup>12</sup>

Islam adalah agama yang memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

*Artinya :Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah*

---

<sup>12</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 154



orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>13</sup>

Ayat yang menjadi polemik tentang kepemimpinan perempuan adalah Al-Qur'an surat An-Nisa'/34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ayat ini telah digunakan oleh kebanyakan orang sebagai alasan untuk mengatakan bahwa agama memberikan status yang lebih tinggi kepada laki-laki daripada perempuan. *Qawwamun* secara umum dapat diartikan sebagai pemimpin, wali, orang yang bertanggung jawab, atau seseorang yang peduli dan bertindak atas masalah orang lain. Para mufassir, khususnya mufassir klasik, memberikan kata-kata yang kurang lebih memiliki arti yang sama, meskipun dalam editorial yang sedikit berbeda. Semua penjelasannya mengarah pada kesimpulan bahwa pria

<sup>13</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta : Darus Sunnah 2013) h. 517

adalah orang yang paling penting dan bertanggung jawab atas semua masalah wanita. Beberapa di antaranya dengan jelas menekankan superioritas laki-laki atas perempuan, menyebutkan berbagai keunggulan laki-laki atas perempuan, dan laki-laki lebih pintar, lebih dihormati, lebih religius, dan lebih religius daripada perempuan. Oleh karena itu, ulama, imam besar, pendekar, dll berasal dari manusia. Demikian pula, beberapa ketentuan Syariah khusus untuk laki-laki, seperti jihad, adzan, khotbah, shalat Jumat, kesaksian, dan wali nikah.

Komentar dengan nada yang serupa juga disampaikan dalam kitab tafsir Ibn Katsir, sebuah kitab tafsir standar yang dijadikan rujukan oleh para sarjana muslim sampai sekarang. Ibn Katsir mengatakan bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan. Laki-laki adalah pemimpin perempuan, pemberi keputusan atas tindakan-tindakannya dan pemberi peringatan apabila ia menyeleweng. Karena itu, kenabian dan pemimpin agung dikhususkan bagi laki-laki.<sup>14</sup>

Dalam konsep syariat Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam satu cakupan sebagai berikut:

- a. Pemimpin haruslah orang amanah, dimaksud berakaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan :

---

<sup>14</sup>Zulkarnaini Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan*. (Jogyakarta: Ar-ruzz, 2003), h. 122-123

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>15</sup>

- b. Seorang pemimpin haruslah orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٣

*Artinya : Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).*

- c. Pemimpin harus orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak boleh orang dzalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Awt dan melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dzalim batal kepemimpinannya.

---

<sup>15</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta : Darus Sunnah 2013)  
h. 148

- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya.

1. Hadist tentang proses penciptaan perempuan

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*Diriwayatkan oleh Ishak bin Nashr, dari Husain al-Ja'fiy, dari Zaidah, dari Maysarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan bernasehatlah dengan baik kepada perempuan, karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya maka engkau merusaknya, dan jika kamu meninggalkannya maka ia tidak akan pernah lurus (tetap bengkok), maka bernasehatlah dengan baik kepada perempuan (HR. Bukhari Muslim).<sup>16</sup>*

2. Hadis tentang runtuhnya suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجُمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجُمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>16</sup> A Shidqi, *Leadership of Muhammad Saw*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012) Cetakan 1.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ  
وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

*Diriwayatkan oleh Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, dari Auf, dari Hasan dari Abu Bakrah berkata: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah saw. setelah aku hampir mengikuti pasukan unta. Ketika kusampaikan kepada Rasulullah saw. bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi saw. bersabda: "Tidak akan berbahagia (sukses) suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan (HR. Bukhari Muslim).<sup>17</sup>*

### 3. Hadis tentang memimpin adalah hak setiap individu

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ  
فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ  
هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata: dari Az Zuhriy berkata: telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga*

<sup>17</sup> A Shidqi, *Leadership of Muhammad Saw*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012) Cetakan 1.

tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Dia ('Abdullah bin 'Umar) berkata: Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (HR. Bukhari Muslim).<sup>18</sup>

Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Mereka semua tentu memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaannya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, gubernur, bupati, camat, dan lurah bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

#### 4. Hadist tentang pemimpin yang adil

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

<sup>18</sup> A Shidqi, *Leadership of Muhammad Saw*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012) Cetakan 1.

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Fudhail dari 'Athiyyah dari Abu Sa'id ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah 'azza wajalla pada hari kiamat dan paling dekat tempat duduknya dari-Nya adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah pada hari kiamat dan paling keras siksaan-Nya adalah seorang pemimpin yang dzalim." (HR. Musnad Ahmad).<sup>19</sup>*

Beberapa ahli menjelaskan pengertian kepemimpinan, antara lain:

#### 1. Mochtar Effendy

Dalam bukunya mengelola pendekatan berdasarkan ajaran Islam, beliau menyatakan: “kepemimpinan adalah tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain agar kerjasamanya dalam mencapai tujuan yang menurut pertimbangannya adalah perlu dan bermanfaat, kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendak atau gagasannya.”<sup>20</sup>

#### 2. Sondang P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan:

“Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat lainnya dalam suatu organisasi.”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> A Shidqi, *Leadership of Muhammad Saw*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012) Cetakan 1.

<sup>20</sup> Mochtar, Effendy. *Kepemimpinan, Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Islam Al-muktamar*, (Palembang, 1997), h. 13

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. *Filsafat Administrasi*, (Bumi Aksara, cet.7. 2014), h. 90.

3. Wasty Soemanto dan Hendyat Soetopo dalam bukunya *Leadership in Education* menyatakan: Anda tidak dapat menjalankan kepemimpinan sendirian. Perilaku kepemimpinan perlu mempengaruhi orang lain.<sup>22</sup>

Pembatasan di atas mencerminkan bahwa kepemimpinan melibatkan proses dampak sosial. Artinya, dampak yang disengaja dari satu orang pada orang lain untuk membangun suatu kegiatan atau hubungan dalam suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah masalah hubungan dan pengaruh antara pemimpin dengan mereka yang dibimbing. Kepemimpinan muncul dan berkembang sebagai hasil dari komunikasi interaktif antara pemimpin dan pengikut.

Dari beberapa definisi di atas, makna utama kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengatur, menggerakkan, membimbing, atau memotivasi orang lain dalam bentuk kegiatan atau proses. Orang yang bersedia mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **H. Metode Penelitian**

Adanya metode memudahkan penelitian, sehingga diperlukan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena penelitian adalah aspek terpenting dalam melakukan pencarian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dalam Pendidikan*. (Jakarta: Bina aksara. 1984), h. 13.



## 1. Jenis atau Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis survei ini adalah survei lapangan, dan survei lapangan dilakukan dalam skenario dunia nyata. Penelitian lapangan adalah penyelidikan tentang latar belakang dan status subjek saat ini, serta karakteristik masalah yang terkait dengan interaksi dengan lingkungan..<sup>23</sup> Disini penulis akan terjun kelapangan dimana penulis akan meneliti bagaimana Kepemimpinan Lurah perempuan di Kecamatan Walantaka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis Normatif-Empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini memasukkan unsur-unsur Hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur Empiris. Dalam penelitian pendekatan Normatif-Empiris ini juga tentang penerapan Hukum Normatif (undang-undang) dalam setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

---

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010), h.21.

#### b. Sifat Penelitian

Kajian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah studi deskriptif (deskriptif) analisis, yaitu studi yang menggambarkan dan mendeskripsikan data yang ada.

Data yang diperoleh akan menjadi acuan bagi analisis sistematis lebih lanjut untuk mendukung pembahasan. Bentuk studi deskriptif yang digunakan adalah studi analisis kritis, yaitu studi tentang bagaimana kepemimpinan Lurah Perempuan Di Kecamatan Walantaka.

#### 2. Sumber Data Penelitian

Karena jenis ini termasuk survei lapangan, maka data utama berasal dari responden yaitu Lurah Perempuan di Kecamatan Walantaka.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diproses oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer umumnya dianggap lebih baik daripada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Artinya, data primer lebih detail daripada data sekunder.

Dalam hal ini, data mentah diambil dari lapangan atau tempat penelitian. Misalnya diambil dari wawancara dengan responden beberapa Lurah Perempuan yang ada di Kecamatan Walantaka, Staf Kelurahan serta Masyarakat sekitar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan atau digunakan oleh organisasi yang tidak diatur. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari buku, artikel terkait, dan data lain yang mungkin relevan dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknologi pengumpulan data merupakan teknologi yang paling penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah pengumpulan data. Oleh karena itu, berikut ini terutama diperlukan untuk teknik perolehan data, sesi konseling, metode observasi, dan dokumentasi.

#### a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkannya secara cermat dan sistematis.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pengamatan dilakukan untuk memahami kondisi lingkungan wilayah studi, dan kondisi yang terjadi di lapangan dapat segera dipahami.

#### b. Metode *interview* (wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui wawancara langsung (komunikasi langsung) dengan responden. Informan diyakini akrab dengan isu-isu yang diangkat

---

<sup>24</sup>Lincoln Arsyad, Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*, (Yogyakarta : 2008), h.83.

diwawancarai. Data wawancara dapat dikumpulkan dari wawancara dengan responden beberapa Lurah Perempuan yang ada di Kecamatan Walantaka. Agar wawancara yang dilakukan lebih terarah, hal ini dilakukan dengan memberikan pedoman wawancara berupa garis besar materi wawancara, yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh penulis selama wawancara lapangan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui arsip dan memasukkan buku-buku tentang masalah penelitian.<sup>25</sup> Dokumentasi disini adalah mengumpulkan data tentang keadaan di lapangan dalam bentuk dokumentasi, dan pendekatan dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengumpulkan bukti atau data tentang permasalahan yang dihadapi.

4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Penulis mengadopsi metode berpikir deduktif ketika menganalisis data, yaitu dari fakta umum dan fakta khusus, dan kemudian dari fakta umum dan peristiwa khusus, untuk menarik generalisasi khusus.

---

<sup>25</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006) h.83.

Metode analisis yang digunakan meliputi penggunaan metode deskriptif kualitatif. Deskripsi adalah studi yang dirancang untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang kasus sasaran.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kepemimpinan Lurah Perempuan yang diperoleh dari beberapa Lurah Perempuan yang ada di Kecamatan Walantaka dan melihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum positif, kemudian menggunakan informasi yang relevan dengan pertanyaan utama penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Supaya dapat menghasilkan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN, menjelaskan terkait dengan Sejarah Kecamatan Walantaka, Visi Dan Misi Kecamatan Walantaka, Keadaan Geografis, Keadaan Demografis.

BAB III KEPEMIMPINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, menjelaskan terkait dengan Definisi Kepemimpinan, Syarat Dan Prinsip Kepemimpinan, Macam-macam Gaya Kepemimpinan, Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB IV KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (LURAH) DI KECAMATAN WALANTAKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, menjelaskan terkait dengan Kepemimpinan Perempuan (Lurah) di Kecamatan Walantaka, Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dibahas dalam skripsi ini, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN